

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Ariska Malida Syakira Matondang¹, Nur Ahmadi Bi Rahmani², Rahmi Syahriza³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Asuransi Syariah,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Studi ini memiliki arah guna memahami pengaruh secara simultan dan parsial dari Dana *Tabarru'*, Hasil Investasi, dan Pembayaran Klaim sebagai Variabel Independen pada Perusahaan Asuransi Jiwa Layanan Mitra Abadi Syariah. Uji-t dan uji-F adalah dua metode kuantitatif yang dipakai dalam penyelidikan ini. Data deret waktu dipakai dalam penyelidikan ini. Dana *Tabarru'*, serta variabel independen Premi, Pembayaran Klaim, dan Hasil Investasi, dipakai sebagai variabel penelitian. Dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI tidak dipengaruhi secara signifikan oleh premi, sesuai dengan temuan uji parsial (uji t) yang dilakukan. Hasil Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI, sesuai dengan temuan uji parsial (uji t). Menurut temuan uji simultan (uji F), dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI secara signifikan tidak dipengaruhi oleh premi simultan, pembayaran klaim, dan hasil investasi.

Kata Kunci: Premi, Pembayaran Klaim, Hasil Investasi, dan Dana *Tabarru'*.

PENDAHULUAN

Pada situasi ini, akad *tabarru'* menjadi dasar akad asuransi syariah. Akad *tabarru'* pada asuransi syariah merupakan akad yang perlu dilampirkan pada semua produk asuransi, sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006. Semua perjanjian yang dibuat berdasarkan akad *tabarru'* dibuat antara peserta atau pemegang polis dan dibuat dalam bentuk hibah dengan maksud itikad baik dan bantuan di antara peserta, bukan guna mencari keuntungan. Dana *tabarru'* yang disediakan oleh peserta akad *tabarru'* dipakainya membantu peserta lain yang terkena bencana.

Dana *tabarru'* yaitu akumulasi dana yang sumbernya dari iuran peserta dan cara pengoperasiannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau reasuransi syariah. Dana *tabarru'* kemudian disimpan dalam rekening khusus dimana dalam keadaan darurat, uang klaim disediakan dari rekening dana *tabarru'*, yang dimaksudkan oleh seluruh anggota guna saling menunjang satu sama lain. Semua uang guna menanggung risiko diperoleh peserta asuransi syariah melalui dana *tabarru'*.

Peserta membayar sejumlah uang, termasuk uang tabungan dan uang *tabarru'*, sebagai premi asuransi syariah. Menurut bar yang dikutip dalam sula mengenai iuran (*al-I'wad*) dari

pihak peserta yang merupakan kewajiban yang bersumber dari kesepakatan antara peserta dan pengurus, maka dana *tabarru'* berasal dari iuran peserta asuransi. Perusahaan Asuransi wajib bertanggung jawab atas pengelolaan yang benar atas iuran yang dibayarkan oleh Peserta Asuransi. (Damayanti, 2016 : 990).

Dua jenis akad, akad *tabarru* dan akad tijarah, merupakan akad atau akad yang dipakai dalam asuransi syariah. Akad *tabarru* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, berdasarkan gotong royong bukan keuntungan, dan dilakukan tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain. Sedangkan semua akad yang digerakkan oleh laba, dilakukan, atau dipakaiguna tujuan komersial termasuk dalam payung akad tijarah dalam asuransi syariah.

Akad *tabarru'* memiliki surplus/defisit penjaminan, yaitu selisih lebih/kurang dari jumlah iuran peserta kepada dana *tabarru'* selama jangka waktu tertentu setelah dikurangi pembayaran kompensasi/klaim, kontribusi reasuransi, dan teknis. cadangan. Rekening dana *tabarru'* dan, jika ada, rekening dana peserta masing-masing mendapat bagian dari uang yang dibayarkan ke asuransi syariah atas nama peserta langsung. Dengan menawarkan santunan jika peserta mengalami musibah sesuai kesepakatan, maka dana *tabarru'* akan dipakai sebagai sarana guna mengelola berbagai risiko. Saat perjanjian berakhir atau peserta mengakhirinya, uang tunai anggota akan diinvestasikan dan dicatat di akun mereka sebagai keuntungan. (Nurhasanah, 2015 : 111).

Orang-orang yang membantu atau menjadi anggota *tabarru'* tidak bermaksud guna menerima imbalan atas apa yang telah mereka berikan, tetapi dari *tabarru'*, para peserta tersebut dapat memiliki tujuan dan manfaat tertentu bagi mereka, antara lain: membayar klaim jika terjadi bencana kepada peserta dan membantu peserta yang terkena bencana guna saling membantu. Pengelolaan dana *tabarru'* dengan berinvestasi di lembaga keuangan syariah merupakan salah satu tujuan dan keuntungan bagi perusahaan dana *tabarru'*.

Landasan Teori

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Takaful yang berarti “saling melindungi” adalah sebutan guna asuransi syariah. Muhammad Syakir Sula menegaskan bahwa menafsirkan takaful dalam pengertian hubungan berarti berbagi risiko satu sama lain sehingga satu orang menanggung bahaya yang lain. (Wirdyaningsih, 2005 : 178).

Sebanyak orang/pihak berusaha saling membela dan membantu melewati investasi berupa aset dan/atau *tabarru'* yang menyalurkan pola pengembalian guna melawan bahaya tertentu. Praktik ini dikenal dengan istilah asuransi syariah (Ta'min, Takaful, atau Tadhmun). dengan menggunakan akad (perjanjian) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, dzulm (tindakan penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dan perbuatan asusila.

Membentuk suatu dana tabbaru yang sejalan dengan prinsip syariah, asuransi syariah bertujuan untuk membantu dan melindungi anggota dalam menghadapi ancaman tertentu.

Menurut Husain Hamid Hisan, asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur di antara sejumlah besar orang dalam suatu susunan yang sangat teratur. Segala sesuatu telah dipersiapkan jauh sebelum suatu kejadian. Jika ada di antara mereka yang mengalami kejadian tersebut, mereka semua saling membantu guna mengatasinya dengan saling memberi hadiah kecil. Mereka mungkin menggunakan hadiah ini guna menebus kerugian yang diderita oleh peserta yang terkena bencana. Akibatnya, asuransi adalah *ta'awun* yang mengagumkan, atau membantu satu sama lain menjadi berbudi luhur dan saleh. Mereka saling mendukung melalui *ta'awun*, dan mereka takut akan ancaman bahaya (malapetaka). (Sula, 2004:29).

2. Perkembangan Asuransi Syariah

Sebagai hasil dari perluasan asuransi syariah dan berbagai kajian yang berkaitan dengan asuransi syariah yang telah dilakukan, lembaga fatwa Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa pertama tentang asuransi syariah, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X. /2001 tentang pedoman asuransi umum. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X2001 tentang pedoman asuransi umum, asuransi syariah adalah (ta'min, takaful, atau tadhmun) saling melindungi dan saling membantu antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dan /atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan prinsip syariah. Istilah takaful, ta'min, dan ta'mina dalam konteks ini dapat digunakan untuk menjelaskan asuransi yang bersifat syariah.

Dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia (STI), tepatnya pada tanggal 24 Februari 1994, dibentuk tim asuransi takaful Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Kementerian Keuangan RI, sebagai serta sejumlah pebisnis muslim Indonesia, mulai lepas landas. (Takaful Indonesia) Tahun 2011.

Perusahaan asuransi umum syariah bernama Asuransi Mubarakah Syariah dan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama PT Asuransi Takaful Umum (ATU) didirikan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-385/KMK/017/1994 tanggal 4 Agustus 1994 oleh pihak asuransi perusahaan PT Syarikat Takaful Indonesia (STI). Asuransi syariah juga diperkenalkan oleh AJB Bumiputera 1912 pada Maret 2003.

3. Akad Yang Dipakai Dalam Asuransi Syariah

Akad *tabarru'* dan tijarah pada umumnya dipakai dalam asuransi syariah. terdiri dari berikut ini:

- a. Kontrak *Tabarru* adalah kontrak di mana peserta membayar uang guna perlindungan dan bantuan satu sama lain ketika salah satu peserta terkena dampak tragedi. Perjanjian ini bukan guna keuntungan finansial; perusahaan hanya mengelola uang hibah.
- b. Peserta akad tijarah perusahaan asuransi syariah beroperasi dikatakan shahibul mal, sedangkan mudharib akad semata-mata mengelola dana.

B. Kontribusi

1. Pengertian Kontribusi

Kontribusi adalah hadiah finansial yang diberikan kepada organisasi atau bisnis yang beroperasi. Kata "kontribusi" berasal dari bahasa Inggris dan menunjukkan "partisipasi, keterlibatan, keterlibatan, atau donasi." artinya dalam hal ini hibah dapat berupa barang atau perbuatan. Seorang individu memberikan barang berwujud kepada pihak lain guna kepentingan masyarakat. Dalam definisi ini, kontribusi mengacu pada tindakan, yaitu perilaku manusia yang mempengaruhi orang lain baik secara positif maupun negatif.

Orang tersebut berusaha guna meningkatkan keefektifan dan efisiensi hidupnya melalui kontribusi. Guna mencapai hal tersebut, posisi peran—yang nantinya akan menjadi bidan spesialis—ditajamkan agar lebih sesuai dengan kemampuan. Ada beberapa bidang di mana kontribusi dapat dilakukan, termasuk pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, keuangan, dan lainnya.

Tindakan kontribusi adalah semacam kerjasama timbal balik di mana setiap peserta memberikan uang kepada bisnis dengan imbalan kompensasi berdasarkan jumlah saham (premi) yang dimilikinya.

Kontribusi/premi adalah bentuk kerjasama timbal balik dimana setiap anggota memberikan kontribusi keuangan guna suatu usaha dan kemudian berhak atas kompensasi tergantung pada saham (premi) yang dimilikinya. Premi asuransi peserta biasanya berguna guna memperkirakan jumlah tabungan mereka, mendapatkan penggantian polis atau dana

klaim guna kejadian yang menghasilkan klaim, dan meningkatkan investasi guna periode berikutnya. (Sula Syakir 2004: 246).

C. Dana *Tabarru'*

a. Pengertian Dana *Tabarru'*

Tabarru' ialah biaya yang semata-mata dipakaiguna membantu dana atau yang berkaitan dengannya; mereka tidak dapat dipakai bersama dengan dana bantuan bersama guna komisi atau pengeluaran operasional. (Abdul Ghoni & Erny Arianty, 2007 : 89).

Peserta diwajibkan membayar *tabarru'* selama akad berlangsung. Tergantung dari lamanya akad dan umur calon peserta, *tabarru'* % antara satu peserta dengan peserta lainnya berbeda-beda. Biaya akan bertambah seiring dengan lamanya waktu perjanjian dan usia peserta. (Anwar, 2007 : 36).

Dana *tabarru'* tercipta dari iuran peserta, hasil investasi, dan akumulasi cadangan surplus penjaminan yang disalurkan ke dana *tabarru'*. Hasil investasi dana *tabarru'* sebagian akan masuk ke badan pengelola dan sebagian lagi ke dana *tabarru'*, baik seluruhnya guna menambah dana *tabarru'* atau sebagian guna menyumbang dana *tabarru'*. (DewanStandartAkuntansiKeuangan 2013 : 3).

b. Rukun *Tabarru'*

Mereka memiliki keharmonisan di *tabarru'*. Berikut ini adalah rukun-rukun *tabarru'*:

- a. Pemilik harta atau harta benda yang akan disumbangkan atau diberikan kepada orang lain dikenal sebagai wahib (pemberi atau *tabarru'*).
- b. Al-Mauhud Lahu (penerima hadiah/*tabarru'*) bisa laki-laki, perempuan, atau bahkan muslim yang bukan muslim yang taat.
- c. Al-Mauhud (yang akan diberikan barang/aset adalah barang/aset atau sesuatu yang menjadi milik pemilikinya)
- d. As-Shigah (barang/harta) adalah setiap pernyataan atau perbuatan yang meminta persetujuan, baik secara lisan maupun tulisan..

c. Prinsip *Ta'awun* dan Dana *Tabarru'*

Prinsip inti dari asuransi syariah adalah *ta'awun*, atau gotong royong. Prinsip ini mengacu pada kerja sama manusia yang arahnya selaras dengan prinsip tauhid, khususnya dalam menumbuhkan ketakwaan dan ketakwaan yang lebih besar kepada Allah SWT. Menurut Izomiddin (2018), prinsip ini berupaya guna membina kerjasama antar peserta asuransi dalam rangka memenuhi tuntutan kesejahteraan bersama.

Dengan menciptakan dana *tabarru'* yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah, asuransi syariah secara umum bertujuan guna membantu peserta saling menjaga dan mendukung (*ta'awun*). Pada intinya akad *tabarru'* dalam asuransi syariah berusaha menawarkan dana polis dengan tujuan yang benar agar anggota dapat tolong menolong sesama peserta apabila satu dari peserta terkena musibah. (Humaemah & Ulpatiyani, 2021).

d. Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Proses pengelolaan dana *tabarru'* dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain:

- a. Dana dikumpulkan dari pemegang polis dengan kontribusi yang dibuat sesuai dengan ketentuan kontrak yang mengatur polis. Setelah itu, uang tersebut dikumpulkan ke dalam rekening *tabarru'* yang berbeda dengan rekening operasional usaha.
- b. Perusahaan asuransi melakukan penilaian risiko terhadap peserta asuransi guna menetapkan jumlah iuran yang diperlukan. Usia, jenis kelamin, pekerjaan, kesehatan, dan aspek lainnya diperhitungkan saat menilai risiko.
- c. Pemilihan investasi dilakukan sepakat sengan prinsip syariah yang mengharamkan riba, gharar, dan maisir.

- d. Manajemen risiko dalam rangka menginvestasikan dana *tabarru* dengan benar. Guna mengurangi risiko, korporasi juga mendiversifikasi portofolio investasinya.
- e. Melakukan pembayaran klaim kepada peserta asuransi yang mengalami bencana. Pembayaran klaim disesuaikan persetujuan polis yang telah disepakati.
- f. Pembagian pendapatan kepada pemegang polis sesuai dengan kesepakatan polis yang telah ditetapkan.

e. Pengaruh Dana *Tabarru'* Terhadap Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah

Pada kondisi akad asuransi syariah, *tabarru'* berupaya menawarkan dana amal dengan niat baik agar sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) dapat saling membantu jika terjadi musibah. Maksud lainnya, dana *tabarru'* diciptakan dengan maksud guna mengantisipasi bahaya kerugian yang mungkin terjadi di kemudian hari. (Iqbal dan Berlian, 2017:31).

Uang *tabarru'* dipakaiguna membayar klaim yang dilakukan berdasarkan asuransi syariah. Asuransi syariah yang pembayarannya dilakukan dari uang *tabarru* wajib menanggung beban klaim. Dana *tabarru* ini akan dipakaiguna investasi. Dapat berdampak pada hasil investasi perusahaan, serta pertumbuhan aset perusahaan yang menurun, dan juga akan berpengaruh pada hasil investasi perusahaan. (Dewi dan Witjaksono, 2015:3).

Hal ini mengasahi sinyal (informasi) bahwa pelaku usaha asuransi umum syariah tidak ramah kepada pihak yang membaca laporan keuangan. Aset korporasi dapat menurun karena klaim dana *tabarru* meningkat. Akibatnya, terdapat korelasi yang buruk antara dana *tabarru* dan pertumbuhan aset. Hal ini berimplikasi bahwa pertumbuhan aset akan melambat seiring dengan bertambahnya dana *tabarru*.

D. Premi

1. Pengertian Premi

Sehubungan dengan perjanjian pertanggungan polis asuransi yang mengikat secara hukum, pemegang polis harus membayar kepada penanggung sejumlah uang, yang dikenal sebagai pendapatan premi. Premi adalah jumlah uang tambahan yang dilakukan pembayaran di atas jumlah biasa, seperti hadiah atau sumbangan. (Agustiranda dkk. 2019, hlm.

Merujuku pada Amrin: 2006, premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung guna mengganti kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diantisipasi akibat pembuatan kontrak yang mengalihkan risiko dari tertanggung ke penanggung.

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan tertanggung kepada penanggung guna memaksa penanggung membayar manfaat jika terjadi risiko. Undang-undang menetapkan bahwa dalam hal premi, pertanggungan tidak ada artinya jika premi tidak dibayarkan. Artinya, jika terjadi kerugian, pihak asuransi tidak akan membayar selisihnya (Rivai, 2008: 60).

2. Mekanisme pengelolaan dana premi

Dalam asuransi syariah, komponen premi dipisahkan menjadi *tabarru'* dan tabungan untuk asuransi jiwa, dengan pembedaan antara asuransi jiwa dan asuransi umum. Untuk asuransi kerugian, hanya sebagian kecil dari *tabarru'* yang digunakan. Dengan demikian ada dua program pengelolaan uang kelas atas. Yaitu (Sula, 2004:177):

1. Sistem penghematan produk

Dalam sistem yang memiliki komponen tabungan ini, setiap rupiah (premi) yang dibayarkan peserta akan dibagi ke dalam berbagai rekening, antara lain rekening *tabarru'* dan rekening tabungan.

2. Tidak ada komponen tabungan dalam sistem.

Setiap premi yang diminta korporasi akan ditambahkan ke akun *tabarru'*nya. Uang dalam rekening ini disisihkan oleh peserta guna dana polis yang diberikan pada saat anggota meninggal dunia dan bertujuan guna saling membantu. Uang yang terkumpul juga akan diinvestasikan sesuai dengan hukum Islam sebelum dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan konsep al-mudharabah.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Premi

Pada premi terdapat beberapa faktor yang meliputi :

1. Besarnya uang pertanggungan

Jumlah nilai kontrak pada polis asuransi jiwa disebut uang pertanggungan semakin besar uang pertanggungan maka semakin besar pula premi yang harus dibayar.

2. Umur

Semakin tua umur tertanggung maka semakin besar tingkat premi yang harus dibayar oleh pemegang polis karena semakin tinggi resiko kematian tertanggung. Pada asuransi jiwa perorangan tertanggung sekaligus adalah pemegang polis. Premi di hitung berdasarkan umur masing-masing tertanggung.

3. Jenis kelamin

Sebagian perusahaan asuransi membedakan tingkat premi antara pria dan wanita akan tetapi di Indonesia pada umumnya tidak dibedakan tingkat premi antara pria dan wanita. Beberapa negara melarang perusahaan asuransi untuk membedakan tarif premi antara pria dan wanita karena dianggap melakukan diskriminasi gender atau jenis kelamin. Hanya saja perbedaan tersebut memungkinkan karena pada umumnya wanita mempunyai harapan hidup yang lebih panjang dari pria yang berarti tarif preminya lebih rendah

4. Masa asuransi

Tarif premi dapat berbeda untuk usia yang sama dengan masa asuransi yang berbeda karena semakin lama masa pertanggungan semakin besar resiko yang ditanggung oleh perusahaan sehingga mempengaruhi besarnya premi.

5. Riwayat kesehatan

Besarnya premi yang harus dibayar oleh pemegang polis juga tergantung dari keadaan kesehatan calon tertanggung. Makin buruk keadaan kesehatan calon tertanggung makin tinggi resiko kematiannya.

6. Persistensi

Tidak semua polis berakhir sesuai dengan kontraknya, kontrak polis bisa berhenti dengan jalan atau lapse. Jika banyak polis yang lapse maka yang tersisa adalah para tertanggung yang mempunyai tingkat resiko yang lebih tinggi. Pada umumnya tertanggung yang merasa sehat dan akan panjang umur merasa tidak perlu melanjutkan polisnya jika mengalami masalah dalam pembayaran premi. Perusahaan asuransi jiwa dalam melakukan perhitungan premi dan proyeksi kedepan telah memasukkan asumsi tingkat pembatalan atau lapse rate ini. Tingkat pembatalan pada awal tahun relatif tinggi dan akan semakin menurun sejalan dengan bertambahnya usia polis.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Saat melakukan penelitian, metode kuantitatif terutama mengandalkan statistik untuk pengumpulan data, interpretasi data, dan penyajian temuan. Simbol angka ini memungkinkan pelaksanaan teknik perhitungan matematis kuantitatif yang menghasilkan temuan umum yang termasuk dalam parameter. (Bi Rahmani, 2016).

Pendekatan studi kasus adalah strategi deskriptif yang dipakai pada studi ini. Tujuan dari studi kasus adalah guna memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan, kualitas kepribadian, dan posisi individu, yang kemudian akan digeneralisasikan berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas. Fokus penelitian mungkin pada faktor-faktor yang berlaku pada kasus tertentu, semua faktor yang berlaku pada kasus tertentu, atau semua variabel dan fenomena, tergantung tujuannya. (Nazir, 2004 : 66)

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Temuan Penelitian

1. Teknik Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Analisis ini memberi gambaran dengan menampilkan nilai rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi dan nilai standar. Variabel yang dipakai adalah Dana *Tabarru* (Y) yang merupakan variabel dependen, dan Premi (X1), Pembayaran Klaim (X2), dan Hasil Investasi (X3):

Tabel Statistik Deskripsi

Date: 07/04/23

Time: 04:42

Sample: 2016 2021

	X1	X2	X3	Y
Mean	1.708709	5.359708	2.748409	1.273109
Median	1.158909	2.334208	1.345508	1.226709
Maximum	8.500909	2.546609	9.640909	1.805409
Minimum	71514323	11270925	11617243	1.007709
Standar. Dev.	2.091209	5.970008	3.829009	2.166908
Skewness	2.137019	1.477746	0.857554	0.870820
Kurtosis	7.316871	5.193168	1.940775	2.878478
Jarque-Berah	46.12846	16.93114	5.079438	3.810096
Probability	0.000000	0.000211	0.078889	0.148815
Sum	5.099010	1.615710	8.230410	3.817710
Sum Sq. Dev.	1.276620	1.038719	4.242320	1.356618
Observation	30	30	30	30

Sumber : *Eviews* 10

Hasil analisis deskriptif guna variabel bebas (bebas) Premi (X1) Pembayaran Klaim (X2) Hasil Investasi (X3) dan variabel terikat (terikat) Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia disajikan pada Tabel 4.1 di atas. Berdasarkan tabel tersebut, dikumpulkan 30 poin data riset dari laporan keuangan tahunan perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI. Temuan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Premi

Nilai premi guna periode 2016–2021 menunjukkan bahwa nilai minimum (minimum) dan maksimum (maksimum) masing-masing adalah 71514323 dan 8. Nilai rata-rata (mean) premi adalah 1,708709, dan nilai standar deviasi adalah 2,091209.

b. Pembayaran klaim

Berdasarkan nilai Claim Payments selama periode 2016–2021 diperoleh nilai minimum sebesar 11270925, nilai maksimum sebesar 2,546609, nilai rata-rata sebesar 5,359708, dan standar deviasi sebesar 5,970008.

c. Pengembalian Investasi


Pengembalian investasi guna periode 2016–2021 mengungkapkan bahwa nilai minimum (minimum) dan maksimum (maksimum) masing-masing adalah 11617243 dan 9,640909. Rata-rata (rata-rata) laba atas investasi adalah 2,748409, dan standar deviasinya adalah 3,829009.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji yang dipakai ini sebagai penentuan apakah semua variable bersifat normal, yang menjadi tolak ukurnya yaitu nilai probabilitasnya harus lebih besar dari 0,05. Dibawah ialah hasil uji normalitas saya:

Gambar Uji Normalitas



Sumber : *Eviews 10*

Dari Gambar 4.1 di atas terlihat bahwa data variabel yang dipakaindalam penelitian ini berdistribusi normal karena nilai probabilitasnya $0,18 > 0,05$.

c. Uji Multikolinieritas

Pada uji yang dipakai ini, berguna untuk memeberi petunjuk apakah variable memiliki hubungan dengan variable lainnya, yang menjadi tolak ukurnya ialah nilai VIF yang harus lebih kecil dari 10, kalau tidak artinya ada gejala multikolinieritas.

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.441705	0.402942
X2	0.441705	1.000000	0.250144
X3	0.402942	0.250144	1.000000

Sumber : *Eviews 10*

Dari tabel dijabarkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas pada data karena setiap variabel memiliki nilai koefisien lebih besar dari 0,10. tiga variabel, X1 dengan nilai 1,000000, X2 dengan nilai 1,000000, dan X3 dengan nilai 1,000000.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan guna mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians antara residual dari satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi yang digunakan. Heteroskedastisitas didefinisikan sebagai perbedaan variansi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dan persistensinya. Model regresi dengan heteroskedastisitas rendah lebih disukai.

Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas

R-square	0.899834	Mean dependent var	1.276709
Adjusted R-square	-0.004031	S.D. dependent var	2.169908
S.E. of regression	2.168808	Akaike info criterion	41.34440
Sum square resid	1.214318	Schwarz criterion	41.53123
Log likelihood	-616.1660	Hannan-Quinn criter.	41.40417
F-statistic	0.961188	Durbin-Watson stat	1.217625
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : *Eviews 10*

Nilai F-statistik (F hitung) menunjukkan ada tidaknya heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi bila nilai F hitung lebih kecil dari taraf alfa 0,05 (5%) dan tidak terjadi bila nilai F hitung lebih besar dari taraf tersebut. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas tersebut di atas, tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai F-statistik sebesar 0,648909 lebih besar dari alpha 0,05 (5%). Dari uji heteroskedastisitas tersebut di atas terlihat bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai F-statistik 0,000000 lebih tinggi dari taraf alfa 0,05 (5%).

e. Uji Autokorelasi

Guna memastikan apakah residual tersebut berhubungan atau tidak, digunakan uji autokorelasi. Uji Durbin-Watson dapat digunakan guna memverifikasi premis autokorelasi. Jika dievaluasi, uji autokorelasi berada di antara 0 dan 4. Jika nilai d antara 0 dan 1,10, dapat diasumsikan bahwa data tersebut memiliki autokorelasi positif, dan jika lebih besar dari 2,90, dapat diasumsikan bahwa data tersebut memiliki autokorelasi negatif. Jika nilai d antara 1,54 dan 2,46, maka tidak ada autokorelasi. Temuan mengevaluasi premis autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji ntokorelasi

R-square	0.899834	Mean dependent var	1.279809
Adjusted R-square	-0.004031	S.D. dependent var	2.166008
S.E. of regression	2.164308	Akaike info criterion	41.34440
Sum square resid	1.210918	Schwarz criterion	41.53123
Log likelihood	-616.1660	Hannan-Quinn criter.	41.40417
F-statistic	0.961188	Durbin-Watson stat	1.217625
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : *Eviews 10*

Nilai statistik Durbin-Watson dari tabel di atas adalah 1,217625. Angka ini tidak berada dalam kisaran 1,54 hingga 2,46, antara 0 dan 1,10, atau lebih tinggi dari 2,90. Oleh karena itu, tidak mungkin menarik kesimpulan bahwa tidak ada korelasi atau autokorelasi dari nilai Durbin-Watson.

f. Uji Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji T)

Uji T, kadang-kadang disebut sebagai uji parsial, adalah uji yang digunakan guna menentukan sejauh mana masing-masing variabel independen sendiri atau sebagian dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Berikut adalah hasil uji t yang ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Stand. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.289809	57915045	22.17328	0.0000
X1	-0.026930	0.019485	-1.382063	0.1787
X2	0.040394	0.063794	0.633193	0.5321
X3	-0.013524	0.009337	-1.448409	0.1595

Sumber : *Eviews 10*

X1 = Premi

X2 = Pembayaran Klaim

X3 = Pendapatan investasi

Jelas dari tabel di atas bahwa premi (X1) menghasilkan nilai probabilitas 0,0000. Temuan ini menunjukkan bahwa 0,05 adalah probabilitas > tingkat signifikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa premi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Dana *Tabarru* sampai batas tertentu.

Nilai probabilitas sebesar 0,1787 dihasilkan oleh pembayaran klaim. Temuan menunjukkan bahwa kemungkinan signifikan pada tingkat 0,05. Oleh karena itu, Dana *Tabarru* dapat dikatakan tidak terpengaruh secara signifikan oleh Klaim yang dibayar sebagian.

Hasil dari investasi menghasilkan nilai probabilitas 0,5321. Hasil menunjukkan bahwa probabilitas signifikan pada tingkat 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Dana *Tabarru* hanya sedikit dipengaruhi oleh hasil investasi.

2) Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan, juga diketahui sebagai uji F, adalah uji yang dipakai guna menentukan apakah semua variabel independen dalam model berdampak pada variabel dependen secara bersamaan. Hasil uji F, seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini, adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Simultan

R-square	0.899834	Mean dependent var	1.279809
Adjusted R-square	-0.004031	S.D. dependent var	2.166008
S.E. of regression	2.164308	Akaike info criterion	41.34440
Sum square residu	1.210918	Schwarz criterion	41.53123
Log likelihood	-616.1660	Hannan-Quinn criter.	41.40417
F-statistic	0.961188	Durbin-Watson stat	1.217625
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output *Eviews 10*

Nilai probabilitas statistik F adalah 0,000000 berdasarkan tabel tersebut di atas. Temuan pengujian menunjukkan tingkat probabilitas 0,05 sebagai signifikan. Artinya, Dana *Tabarru* secara signifikan dipengaruhi oleh premi, pembayaran klaim, dan hasil investasi sekaligus.

3) Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Variasi bagaimana faktor independen mempengaruhi variabel dependen dijelaskan oleh koefisien determinasi. Ada rentang 0 hingga 1 dalam koefisien determinasi. Nilai R² yang rendah menunjukkan bahwa kapasitas variabel independen guna menjelaskan varians dalam variabel dependen sangat dibatasi. bawah ini.

Tabel Hasil Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

R-square	0.899834	Mean dependent var	1.279809
Adjusted R-square	-0.004031	S.D. dependent var	2.166008
S.E. of regression	2.164308	Akaike info criterion	41.34440
Sum square residu	1.210918	Schwarz criterion	41.53123
Log likelihood	-616.1660	Hannan-Quinn criter.	41.40417
F-statistic	0.961188	Durbin-Watson stat	1.217625
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 10

Berdasarkan tabel itu, R-squared (R²) sama dengan 0.899834. Hal ini menunjukkan bahwa 89% keuangan *Tabarru* dipengaruhi oleh kemampuan membayar premi, membayar klaim, dan mendapatkan hasil investasi, sedangkan sisanya sebesar 11% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam model regresi ini. Error (e) adalah istilah umum yang digunakan guna menggambarkan sejauh mana pengaruh variabel lain. Anda dapat menggunakan persamaan $e = 1 - R^2$ guna menentukan rumus kesalahan.

g. Analisis Linier Berganda

Berikut adalah penjelasan dari persamaan regresi di atas:

- Konstanta () adalah 1,289809, artinya nilai Dana *Tabarru* adalah 1,289809 jika nilai Premi (X1), Pembayaran Klaim (X2), dan Hasil Investasi (X3) semuanya 1.
- Jika variabel independen lainnya stabil dan premi turun 1% maka Dana *Tabarru* turun sebesar -0,026930, sesuai dengan koefisien regresi variabel premi (X1) yaitu -0,026930. Koefisien negatif menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara Premi dan Dana *Tabarru*, dengan Dana *Tabarru* menurun seiring dengan kenaikan Premi.
- Koefisien regresi variabel Pembayaran Klaim (X2) sebesar 0,040394 yang menunjukkan bahwa Dana *Tabarru* mengalami kenaikan sebesar 0,040394 jika Pembayaran Klaim mengalami kenaikan sebesar 1% dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa Pembayaran Klaim dan Dana *Tabarru* memiliki hubungan yang positif; semakin besar Pembayaran Klaim, semakin kecil Dana *Tabarru*.
- Jika Pembayaran Hasil Investasi tumbuh sebesar 1% dan koefisien regresi variabel Hasil Investasi (X3) sebesar -0,013524, maka Dana *Tabarru* mengalami kenaikan sebesar -0,013524, meskipun variabel independen lainnya tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa Pembayaran Klaim dan Dana *Tabarru* memiliki hubungan yang positif; semakin besar Pembayaran Klaim, semakin kecil Dana *Tabarru*.

Pembahasan

1. Pengaruh Premi terhadap Dana *Tabarru* Pada Perusahaan Asuransi Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Premi tidak berpengaruh terhadap Dana *Tabarru'* pada Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} untuk variabel Premi adalah -1.382 dengan tingkat Sig. 0,179, dengan Nilai t_{hitung} (-1.382) < t_{tabel} (2.048) dan dengan tingkat Sig. (0,179) > 0,05, maka dapat disimpulkan variabel Premi tidak berpengaruh terhadap Dana *Tabarru'*. Sehingga penelitian ini mendukung hipotesis Ha1 ditolak dan H01 diterima. Hal ini berarti setiap peningkatan 1% Premi, maka akan menurunkan Dana *Tabarru'* sebesar -0,027 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Bagi usaha asuransi syariah, premi merupakan sumber pendanaan dan pendapatan asuransi serta sangat penting guna menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan mengelola uang peserta dalam bentuk dana *tabarru'* yang digunakan guna membayar klaim apabila salah satu peserta menjadi korban bencana. Salah satu penerapan dana *tabarru'* sesuai dengan ayat dalam Surat Al-Maidah yang memerintahkan kita guna saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa variabel premi pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI memiliki pengaruh yang menguntungkan dan cukup besar terhadap *Tabarru Fund*.

Temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian Naufal Ahmad Dzaki tahun 2020, "Pengaruh Premi, Investasi, Klaim, dan Penjaminan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018", karena menunjukkan bahwa variabel premi berpengaruh positif signifikan, variabel investasi berpengaruh positif signifikan, variabel klaim berpengaruh negatif signifikan, dan variabel penjaminan berdampak negatif signifikan.

2. Pengaruh Pembayaran Klaim terhadap Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Klaim tidak berpengaruh terhadap Dana *Tabarru'* pada Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} untuk variabel Klaim adalah 0.633 dengan tingkat Sig. 0,532, dengan Nilai t_{hitung} (0.633) < t_{tabel} (2.048) dan dengan tingkat Sig. (0,532) > 0,05, maka dapat disimpulkan variabel Klaim tidak berpengaruh terhadap Dana *Tabarru'*. Sehingga penelitian ini mendukung hipotesis Ha2 ditolak dan H02 diterima. Hal ini berarti setiap peningkatan 1% Klaim, maka akan menurunkan Dana *Tabarru'* sebesar 0,040 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Pelanggan mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi guna menggunakan hak mereka atas kompensasi atas kerusakan akibat perjanjian atau kontrak yang telah mereka tandatangani. Klaim merupakan masalah bagi bisnis. Pembayaran klaim pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI tidak berdampak pada Dana *Tabarru'* karena klaim merupakan pengeluaran atau biaya.

Koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa Pembayaran Klaim dan Dana *Tabarru'* memiliki hubungan yang positif; semakin besar Pembayaran Klaim, semakin kecil Dana *Tabarru'*. Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia, 2013–2017. Menurut temuan riset premi, imbal hasil investasi, klaim, dan biaya operasional memiliki dampak yang kecil terhadap kinerja bisnis asuransi syariah di Indonesia antara tahun 2013 hingga 2017.

3. Pengaruh Hasil Investasi terhadap Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Hasil Investasi tidak berpengaruh terhadap Dana *Tabarru'* pada Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} untuk variabel Hasil Investasi adalah -0.145 dengan tingkat Sig. 0,159, dengan Nilai t_{hitung} (-0.145) < t_{tabel} (2.048) dan dengan tingkat Sig. (0,159) > 0,05, maka dapat disimpulkan variabel Hasil Investasi tidak berpengaruh terhadap Dana *Tabarru'*.

Sehingga penelitian ini mendukung hipotesis Ha3 ditolak dan H03 diterima. Hal ini berarti setiap peningkatan 1% Hasil Investasi, maka akan menurunkan Dana *Tabarru'* sebesar -0,013 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Investasi adalah jenis pengeluaran bisnis yang digunakan guna mengelola investasi dengan membeli saham atau sekuritas lainnya dengan maksud guna mendongkrak nilai aset perusahaan dalam jangka panjang. Keputusan investasi manajer harus mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan, dan sebagai hasilnya, perusahaan tidak diragukan lagi telah membuat pilihan yang menguntungkan.

Keputusan investasi manajer harus mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan, dan sebagai hasilnya, perusahaan tidak diragukan lagi telah membuat pilihan yang menguntungkan. Nilai probabilitasnya adalah 0,5321, sesuai dengan temuan uji parsial (uji t) yang telah dijalankan. Temuan ini menunjukkan ambang signifikansi probabilitas 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dana *Tabarru'* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI hanya sedikit dipengaruhi oleh Hasil Investasi.

4. Bagaimana Dana *Tabarru'* Dipengaruhi oleh Premi, Pembayaran Klaim, dan Hasil Investasi Pada Perusahaan Asuransi Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian Premi, Pembayaran Klaim, dan Hasil Investasi terhadap Dana *Tabarru'* di Perusahaan Asuransi Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dibuktikan dengan hasil uji simultan atau Uji-F diketahui bahwa nilai signifikan Premi, Pembayaran Klaim, dan Hasil Investasi terhadap Dana *Tabarru'* 0 nilai signifikannya $0,000 > 0,05$ dan nilai $F_{hitung} > 3,35$ yaitu $0,961 < 3,35$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha4 ditolak dan H04 diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh Premi, Pembayaran Klaim, dan Hasil Investasi terhadap Dana *Tabarru'* di Perusahaan Asuransi Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Guna mendapatkan manfaat dalam program asuransi yang diamanatkan, pemegang polis harus membayar premi, yang merupakan jumlah yang ditentukan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis sesuai dengan ketentuan perjanjian asuransi. Jumlah uang yang harus diberikan oleh perusahaan asuransi atau reasuransi kepada tertanggung dikenal sebagai pembayaran klaim. Hasil investasi adalah jumlah keuntungan yang diterima investor dari investasi mereka.

Berdasarkan hasil uji statistik F, nilai probabilitas statistik F adalah 0,000000. Temuan pengujian menunjukkan tingkat probabilitas 0,05 sebagai signifikan. Artinya, Dana *Tabarru'* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI sangat dipengaruhi oleh premi, pembayaran klaim, dan hasil investasi sekaligus.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan uji hasil penelitian diatas, maka bisa memperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan uji parsial (uji t), dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI tidak dipengaruhi secara signifikan oleh premi.
2. Berdasarkan temuan uji parsial (uji t), pembayaran klaim pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana *tabarru'*.
3. Hasil investasi pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dana *tabarru'*, berdasarkan hasil uji parsial (uji t).
4. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), premi, pembayaran klaim, dan hasil investasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap dana *tabarru'* pada bisnis asuransi yang terdaftar di BEI.

Daftar Pustaka

- Abdu Rohman, *Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah Di Indonesia*, (2010).
- Abdul Ghoni & Erny Arianty. (2007). *Akutansi Asuransi Syariah Antara Teori & Praktik*. INSCO Consulting.
- Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Agustiranda, W., Dkk. (2019). Pengaruh Pendapatan Premi, Pembayaran Klaim, Dan Risk Based Capital Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 16(1), 1–12. <https://doi.org/10.29259/jmbt.v16i1.9220>.
- Anwar, K. (2007). *Asuransi Halal Dan Maslahat*. Tiga Serangkai.
- Afifudin Dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustakan Setia, 2012).
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Cet ke-2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Anton hindjarjo dan mansuri, “Pengaruh Dana Tabarru' Dan Klaim Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi PT Prudential Unit Syariah Periode 2011-2015” *jurnal Asy-Syukriyyah. Vol.17* (Desember 2016).
- Bagas Tri Atmaja, “Analisis Pengaruh Premi, Hasil Investasi, Klaim, Dana Tabarru' Dan Biaya Operasional Terhadap Kinerja Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2017” (skripsi dipublikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).
- Damayanti, F. E. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia. *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(Desember), 989–1005.
- Dewan Standart Akuntansi Keuangan. (2013). *Penyertaan Standart Akuntansi Keuangan 108-Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Fadlullah, A. (2014). Pengaruh Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru' (Studi Pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah). *Skripsi*, 1–81.
- Fidhayanti, D. (2012). Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang). *Jurisdictie*. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2179>
- Firdaus, R., & Akmal, N. (2019). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah (Studi Kasus Pada Pt Asuransi Jiwasraya Persero Area Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 93. <https://doi.org/10.29103/jak.v7i2.1848>.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2001. Tentang Pedoman Asuransi Syariah. Jakarta :No.21/DSN MUI/X, 2001.
- Fatwa DSN-MUI, NO:53/DSN-MUI/III/2006 *Tentang akad tabarru' pada asuransi syariah*.
- Febrianti eka damayanti, et al *jurnal ekonomi syariah teori dan terapan vol 3 No.13 desember 2016: 989-1005: Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi surplus underwriting asuransi umum syariah Indonesia*.
- Fauzi arif, Pengantar Asuransi Syariah (FEBI-UINSU)

- Gemala dewi, *aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia*, jakarta, prenada media, 2004.
- Husein umar, *Metode Penelitian Guna Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Iqbal Muhammad . *Asuransi umum syariah* (Jakarta : gema insani : 2006)
- Syafina Laylan, *metode penelitian akuntansi pendekatan kuantitatif*, (Medan, FEBI UIN-SU Press 2019).
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Maesarach, R., M. (2019). Dampak Penerapan PSAK 108 Pada Strategi Meningkatkan Solvabilitas Perusahaan Asuransi Syariah (Study Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum). *Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(1), 21–44.
<https://doi.org/10.24853/baskara.2.1.21-44>.
- NAB Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (FEBI UINSU)
- Sula Syakir, *Asuransi syariah (life and general): Konsep dan sistem operasional*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
- Nurhasanah Neneng, *Mudharabah dalam teori dan praktik*, cet ke-1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).
- P. joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Skripsi Gita Dyah Septilianti (*Pengaruh Kontribusi Bruto Klaim Brutodanhasilinvestasi Terhadap Surplus Underwriting Danatabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesiaperiode 2016-2019*) tahun 2021
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sunarjo, *Al-qur'an dan Terjemahan*, departemen agama RI (Jakarta, 1971)
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet ke-2). Kencana Prenada Media Group.
- Tazkiah Ashfia, dkk, *Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.
- Victorianus A.S, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2012).
- Nopriansyarh Walidi, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, (Yogyakarta:Andi, 2015).
- Wirdyaningsih dkk., *Bank dan asuransi islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2005).